



**LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA**  
(Berita Resmi Kota Yogyakarta)

Nomor: 193

Tahun 2005

Seri: D

---

**PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA**  
**NOMOR 163 TAHUN 2005**

**TENTANG**  
**PEMBERIAN INSENTIF DARI REALISASI PENERIMAAN**  
**TUNGGAKAN PAJAK BUMI**  
**DAN BANGUNAN BAGI APARAT PEMUNGUT DAN**  
**PENGELOLA PAJAK BUMI**  
**DAN BANGUNAN SERTA APARAT TERKAIT**

**WALIKOTA YOGYAKARTA**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya pencapaian penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Yogyakarta tahun 2005 perlu langkah-langkah intensifikasi baik administrasi maupun operasional yang dilaksanakan secara terus menerus dan terpadu, maka perlu adanya pemberian insentif dari realisasi penerimaan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan bagi aparat pemungut dan pengelola Pajak Bumi dan Bangunan serta aparat terkait;
  - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,

Seri D Nomor 193 Peraturan Walikota Yogyakarta Tahun 2005

Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pusat dan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2005 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005.

- Memperhatikan:
1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 249/KMK/04/1995 tentang Tata Cara Penunjukan Tempat dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.
  2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 82/KMK/04/2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK/04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;

Seri D Nomor 193 Peraturan Walikota Yogyakarta Tahun 2005

4. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Pemerintahan umum dan Otonomi

Daerah Nomor KEP-30/PJ-7/1986 tentang  
973 - 562

Pelimpahan wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan atau Bupati/Walikota-madya Kepala Daerah Tingkat II;

5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 86 Tahun 2005.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DARI REALISASI PENERIMAAN TUNGGAKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGI APARAT PEMUNGUT DAN PENGELOLA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SERTA APARAT TERKAIT.

Pasal 1

Memberikan Insentif dari realisasi penerimaan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan bagi aparat pemungut dan pengelola Pajak Bumi dan Bangunan serta aparat yang berkaitan dengan usaha-usaha pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan.

Pasal 2

Seri D Nomor 193 Peraturan Walikota Yogyakarta Tahun 2005

Pembagian Insentif sebagaimana dimaksud Pasal 1 adalah sebagai berikut:

A. 45% (empat puluh lima persen) dari Insentif diberikan kepada Aparat Kecamatan dan Kelurahan dengan prosentase sebagai berikut:

1) Camat	: 5,00%
2) Lurah	: 14,50%
3) Sekretaris Kelurahan	: 13,25%
4) Petugas Pungut	: 12,25%

B. 55% (lima puluh lima persen) dari Insentif diberikan kepada Aparat yang menangani pemungutan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan dan Aparat yang berkaitan dengan pengelolaan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan dengan prosentase sebagai berikut:

1) Walikota Yogyakarta	: 2,25%
2) Wakil Walikota Yogyakarta	: 1,75%
3) Sekretaris Daerah	: 1,25%
4) Kepala BPKD	: 1,00%
5) Kantor Pelayanan PBB	: 9,50%
6) KPPD	: 39,25%

### Pasal 3

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Peraturan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2005.

Seri D Nomor 193 Peraturan Walikota Yogyakarta Tahun 2005

Pasal 4

Peraturan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2005.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 15 Desember 2005

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd,

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta

Nomor : 193 Seri D

Tanggal : 15-12-2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd,

**DRS. SUBARCAH**

Pembina Utama Muda

NIP. 490 018 605